



**PUTUSAN**  
**Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARNOPAN ALS. RENO ALS. NANOK BIN HAMID ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Pulau Kijang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/27 November 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Terusan Mas Parit 21, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau / Jl. Trimas Lr. Trimas Harapan RT.004 / RW.013 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Andi Sagita, S.H., dan Bayu Rulli Pasimbangi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 4 Desember 2023, Nomor: 320/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Tbh.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARNOPAN ALS. RENO ALS. NANOK BIN HAMID ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar **Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (embilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-317/TMBIL/11/2023 tanggal 29 November 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa **Terdakwa Harnopan Als. Reno Als. Nanok Bin Hamid Abdullah bersama-sama dengan Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Batang Tuaka Gg. Rindang Banua, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" yang dilakukan **bersama-sama dengan Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi BUDI SANTOSO Bin BURHAN IBRAHIM (berkas terpisah) dan mengatakan "DIMANA BANG ?" kemudian Saksi BUDI SANTOSO Bin BURHAN IBRAHIM (berkas terpisah) mengatakan "DI RUMAH BANG, ADA YA JATAH UNTUK AKU PAKAI" setelah itu Terdakwa mengatakan "ADA, AMBILAH KE RUMAH" selanjutnya Saksi BUDI SANTOSO Bin BURHAN IBRAHIM (berkas terpisah) mengatakan "BISA YA BANG AKU BAWA SETENGAH KANTONG, NANTI KALAU ADA UANG AKU BAYAR" kemudian Terdakwa mengatakan "IYALAH, AMBILAH" setelah itu Saksi BUDI SANTOSO Bin BURHAN IBRAHIM (berkas terpisah) pergi menuju Rumah Terdakwa setelah sampai Terdakwa menyerahkan 2 (Dua) paket diduga berisi Narkotika jenis metamfetamina atau shabu dengan berat kotor 0,4 (Nol Koma Empat) gram dan 1 (Satu) paket dengan berat kotor 2,4 (dua koma empat) gram selanjutnya Saksi BUDI SANTOSO Bin BURHAN IBRAHIM (berkas terpisah) menyerahkan 1 (Satu) unit mobil Merek Calya warna merah dengan Nomor Polisi BM 1636 GE milik Terdakwa ke Rumah Orang Tua Terdakwa di Jalan Trimas Lorong Trimas Harapan, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 WIB berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. GAS/48/X/2022/NARKOBA tanggal 06 Oktober 2022 yang diterbitkan Kasatres Narkoba AKP Indra Mulyadi Lubis, SE., SH., MH., Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto Budi Utomo bersama-sama dengan Saksi Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis dan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir, Riau melakukan penangkapan terhadap Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim bertempat di Jl. Sultan Syarif Qassim RT.002, RW.003, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau setelah itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis dan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir, Riau melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Baju yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Qassim, RT.002/RW.003, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau kemudian ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) paket diduga berisi narkoba jenis metamfetamina atau shabu yang dibungkus plastik putih bening klep merah yang berada pada saku depan kanan celana Saksi BUDI SANTOSO Bin BURHAN IBRAHIM (berkas terpisah), 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merek OPPO wana biru dongker dengan nomor simcard SIM 1 0812 7700 3143 dan SIM 2 0822 8322 0120 ditemukan ditangan kanan Saksi BUDI SANTOSO Bin BURHAN IBRAHIM (berkas terpisah), uang tunai senilai Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tunai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) berada pada saku depan sebelah kiri celana yang Saksi BUDI SANTOSO Bin BURHAN IBRAHIM (berkas terpisah) gunakan dan Uang Tunal Rp 4.800.000,00 (empat juta ratus ribu rupiah) di saku belakang sebelah kiri celana Saksi BUDI SANTOSO Bin BURHAN IBRAHIM (berkas terpisah), 4 (empat) lembar plastik putih bening klep merah yang terletak di lantai kamar Saksi BUDI SANTOSO Bin BURHAN IBRAHIM (berkas terpisah), 1 (satu) unit timbangan digital merek Constant warna hitam terletak di lantai kamar Saksi BUDI SANTOSO Bin BURHAN IBRAHIM (berkas terpisah) selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap Saksi BUDI SANTOSO Bin BURHAN IBRAHIM (berkas terpisah) setelah itu Saksi BUDI SANTOSO Bin BURHAN IBRAHIM (berkas terpisah) menerangkan paket diduga berisi narkoba jenis metamfetamina atau shabu diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa setelah itu sekitar pukul 02.00 WIB Saksi bersama-sama dengan Saksi Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis dan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir pergi menuju Rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Batang Tuaka, Gg. Rindang Banea, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau namun demikian pada saat itu Terdakwa sudah tidak berada lagi dirumah sebab menurut keterangan Saksi EKA SUSANTI, Terdakwa sudah pergi sekitar pukul 01.30 WIB selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2022 Terdakwa dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai dengan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/16/X/2022 Atas Nama Harnopan Als. Reno Als. Nanok tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kasat Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir AKP Indra Mulyadi Lubis, SE., SH., MH.;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bersama-sama dengan Saksi Rifal Wahyudi Bin Dody

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harvis dan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir melakukan penangkapan terhadap Saudara Agustian Setiawan Als. Agus Bin Marzuki bertempat di pinggir Jalan Terusan Mas Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga berisi Narkotika jenis metamfetamina atau shabu kemudian dilakukan penyelidikan terhadap Saudara Agustian Setiawan Als. Agus Bin Marzuki bahwa 1 (satu) paket diduga berisi Narkotika jenis metamfetamina atau shabu diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis dan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Rumah Terdakwa di Jln. Terusan Mas Parit 21, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit telepon genggam (*handphone*) merek Redmi 10 warna *sea blue* dengan Nomor Simcard I 081270183496 dan Nomor Simcard II 0831 51433529 serta dengan nomor *whatsapp business* 083184827662 kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Indragiri Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto Budi Utomo bersama-sama dengan Saksi Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis melakukan pemeriksaan terhadap Buku Register Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Harnopan Als. Reno Als. Nanok (Terdakwa) kemudian Kasat Res Narkoba AKP Indra Mulyadi Lubis, SH., SE., MH. menerbitkan Surat Perintah penyidikan Nomor Sp. Sidik/102/IX/RES.4.2./2023/Narkoba tanggal 18 September 2023 atas nama Terdakwa terkait tindak pidana di bidang Narkotika yang diduga dilakukan bersama-sama dengan Saksi Budi Santoso Bin Burham Ibrahim yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 01.10 WIB bertempat di Toko Baju yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Qassim RT.002/RW.003, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;

- Bahwa paket diduga berisi Narkotika jenis metamfetamina atau shabu dengan berat 2,4 gram dibeli secara hutang oleh Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah) dari Terdakwa dengan harga Rp.2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan akan dibayar lunas kepada Terdakwa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sudah laku terjual dan sudah dilakukan pemaketan menjadi 6 (enam) paket;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 100/10297/2022 tanggal 07 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Nuzul dan Hengki Firmasyah selaku Pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan terhadap 3 (tiga) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu **diperoleh berat bersih (netto) sebesar 0.42 (nol koma empat puluh dua) gram**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1805 /NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kopol Dewi Arni, MM dan Iptu apt. M. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau terhadap 1 (satu) buah plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,42 gram diberi Nomor Barang Bukti 2571/2022/NNF dengan kesimpulan **setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2571/2022/NNF berupa Kristal warna putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina**;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim tidak mempunyai surat izin atau persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I narkotika jenis metamfetamina serta bukan dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Perbuatan **bersama-sama dengan Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

**ATAU  
KEDUA**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa Harnopan Als. Reno Als. Nanok Bin Hamid Abdullah bersama-sama dengan Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 01.10 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Toko Baju Jl. Sultan Syarif Qassim RT.002/RW.003. Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan **Terdakwa Harnopan Als. Reno Als. Nanok Bin Hamid Abdullah bersama-sama dengan Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 01.10 WIB berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. GAS/48/X/2022/NARKOBA tanggal 06 Oktober 2022 yang diterbitkan Kasatres Narkoba AKP Indra Mulyadi Lubis, SE., SH., MH., Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto Budi Utomo bersama-sama dengan Saksi Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis dan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir, Riau melakukan penangkapan terhadap Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim bertempat di Jl. Sultan Syarif Qassim RT.002, RW.003, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau setelah itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis dan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir, Riau melakukan pengeledahan terhadap badan Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim dan Toko Baju yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Qassim, RT.002/RW.003, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau kemudian ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) paket diduga berisi narkotika jenis metamfetamina atau shabu yang dibungkus plastik putih bening klep merah yang berada pada saku depan kanan celana Saksi BUDI SANTOSO Bin BURHAN IBRAHIM (berkas terpisah), 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merek OPPO wana biru dongker dengan nomor simcard SIM 1 0812 7700 3143 dan SIM 2 0822 8322 0120 ditemukan ditangan kanan Saksi BUDI SANTOSO Bin BURHAN IBRAHIM (berkas terpisah), uang tunai senilai Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tunai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) berada pada

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Tbh



saku depan sebelah kiri celana yang Saksi BUDI SANTOSO Bin BURHAN IBRAHIM (berkas terpisah) gunakan dan Uang Tunai Rp 4.800.000,00 (empat juta ratus ribu rupiah) di saku belakang sebelah kiri celana Saksi BUDI SANTOSO Bin BURHAN IBRAHIM (berkas terpisah), 4 (empat) lembar plastik putih bening klep merah yang terletak di lantai kamar Saksi BUDI SANTOSO Bin BURHAN IBRAHIM (berkas terpisah), 1 (satu) unit timbangan digital merek *Constant* warna hitam terletak di lantai kamar Saksi BUDI SANTOSO Bin BURHAN IBRAHIM (berkas terpisah) selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap Saksi BUDI SANTOSO Bin BURHAN IBRAHIM (berkas terpisah) setelah itu Saksi BUDI SANTOSO Bin BURHAN IBRAHIM (berkas terpisah) menerangkan paket diduga berisi narkoba jenis metamfetamina atau shabu diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa setelah itu sekitar pukul 02.00 WIB Saksi bersama-sama dengan Saksi Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis dan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir pergi menuju Rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Batang Tuaka, Gg. Rindang Bana, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau namun demikian pada saat itu Terdakwa sudah tidak berada lagi di rumah sebab menurut keterangan Saksi EKA SUSANTI, Terdakwa sudah pergi sekitar pukul 01.30 WIB selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2022 Terdakwa dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bersama-sama dengan Saksi Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis dan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir melakukan penangkapan terhadap Saudara Agustian Setiawan Als. Agus Bin Marzuki bertempat di pinggir Jl. Terusan Mas Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga berisi Narkoba jenis metamfetamina atau shabu kemudian dilakukan penyelidikan terhadap Saudara Agustian Setiawan Als. Agus Bin Marzuki bahwa 1 (satu) paket diduga berisi Narkoba jenis metamfetamina atau shabu diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis dan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Rumah Terdakwa di Jln. Terusan Mas Parit 21, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit



telepon genggam (*handphone*) merek Redmi 10 warna *sea blue* dengan Nomor Simcard I 081270183496 dan Nomor Simcard II 0831 51433529 serta dengan nomor *whatsapp business* 083184827662 kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Indragiri Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto Budi Utomo bersama-sama dengan Saksi Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis melakukan pemeriksaan terhadap Buku Register Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Harnopan Als. Reno Als. Nanok (Terdakwa) kemudian Kasat Res Narkoba AKP Indra Mulyadi Lubis, SH., SE., MH. menerbitkan Surat Perintah penyidikan Nomor Sp. Sidik/102/IX/RES.4.2./2023/Narkoba tanggal 18 September 2023 atas nama Terdakwa terkait tindak pidana di bidang Narkotika yang diduga dilakukan bersama-sama dengan Saksi Budi Santoso Bin Burham Ibrahim yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 01.10 WIB bertempat di Toko Baju yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Qassim RT.002/RW.003, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 100/10297/2022 tanggal 07 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Nuzul dan Hengki Firmasyah selaku Pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan terhadap 3 (tiga) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu **diperoleh berat bersih (*netto*) sebesar 0.42 (*nol koma empat puluh dua*) gram;**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1805 /NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kopol Dewi Arni, MM dan Iptu apt. M. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau terhadap 1 (satu) buah plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,42 gram diberi Nomor Barang Bukti 2571/2022/NNF dengan kesimpulan **setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2571/2022/NNF berupa Kristal warna putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;**

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Tbh



- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim tidak mempunyai surat izin atau persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I narkotika jenis metamfetamina serta bukan dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ary Miswan Dryanto Bin Subroto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;

- Bahwa karena Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis shabu;

- Bahwa awal mula kejadian pada tanggal 06 Oktober 2022 Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah) bertempat di dalam toko Baju yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Qassim RT 002/RW 003 Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau;

- Bahwa kami menemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus plastik putih bening klep merah disaku depan sebelah kanan celana Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO wana biru dongker dengan nomor simcard Sim 1 0812 7700 3143 dan Sim 2 0822 8322 0120 ditemukan di tangan kanan Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah), Uang tunai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disaku depan sebelah kiri celana yang

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Tbh*



dipakai dan uang tunai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) di saku belakang sebelah kiri kanan Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah), 4 (empat) lembar plastik putih bening klep merah di lantai kamar Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah), 1 (satu) unit timbangan merk constant warna hitam dilantai kamar Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah),

- Bahwa dari pengakuan Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah) ia mendapatkan paket Narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa Harnopan Als Reno Als Nanok Bin Hamid Abdullah;
- Bahwa Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah) membeli Narkotika jenis Shabu tersebut atas perintah Terdakwa melalui via telepon dan mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 di Jl.Air Hitam kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa untuk pengambilan Narkotika jenis shabu di Jl.Air Hitam kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram yaitu dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 08.10 WIB Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah) mendapatkan upah dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah) ada membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa dengan cara hutang sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 2,4 (dua koma empat) gram dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juga tiga ratus ribu rupiah) dan belum dibayar / dicicil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 dilakukannya penangkapan Terdakwa Harnopan Als Reno Als Nanok Bin Hamid Abdullah dirumahnya yang beralamat di Jl. Terusan Mas Parit 21 Kel.Tembilahan Hilir Kec.Tembilahan Kab.Inhil-Riau;
- Bahwa perkara dari Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah) terjadi pada tahun 2022 kemudian dilakukannya pengembangan dari Terdakwa Harnopan Als Reno Als Nanok Bin Hamid Abdullah tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Sat Narkoba Polres Inhil;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Saudara Bewo (lidik);



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saudara Bewo (lidik);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu yang sudah diambil Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah) dari Saudara Bewo (lidik) tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa keuntungan yang didapatkan dengan menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa karena Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa awal mula kejadian pada tanggal 06 Oktober 2022 Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah) bertempat di dalam toko Baju yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Qassim RT 002/RW 003 Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau;
- Bahwa kami menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus plastik putih bening klep merah disaku depan sebelah kanan celana Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO wana biru dongker dengan nomor simcard Sim 1 0812 7700 3143 dan Sim 2 0822 8322 0120 ditemukan di tangan kanan Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah), Uang tunai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disaku depan sebelah kiri celana yang dipakai dan uang tunai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) di saku belakang sebelah kiri kanan Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah), 4 (empat) lembar plastik putih bening klep merah di lantai kamar Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah), 1 (satu) unit

*Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan merk constant warna hitam dilantai kamar Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah);

- Bahwa dari pengakuan Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah) ia mendapatkan paket Narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa Harnopan Als Reno Als Nanok Bin Hamid Abdullah;
- Bahwa Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah) membeli Narkotika jenis Shabu tersebut atas perintah Terdakwa melalui via telepon dan mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 di Jl.Air Hitam kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa untuk pengambilan Narkotika jenis shabu di Jl.Air Hitam kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram yaitu dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 08.10 WIB Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah) mendapatkan upah dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah) ada membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa dengan cara hutang sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 2,4 (dua koma empat) gram dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juga tiga ratus ribu rupiah) dan belum dibayar / dicicil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 dilakukannya penangkapan Terdakwa Harnopan Als Reno Als Nanok Bin Hamid Abdullah dirumahnya yang beralamat di Jl. Terusan Mas Parit 21 Kel.Tembilahan Hilir Kec.Tembilahan Kab.Inhil-Riau;
- Bahwa perkara dari Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah) terjadi pada tahun 2022 kemudian dilakukannya pengembangan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Sat Narkoba Polres Inhil;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Saudara Bewo (lidik);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saudara Bewo (lidik);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu yang sudah diambil Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah) dari Saudara Bewo (lidik) tersebut sudah habis terjual;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Tbh



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa keuntungan yang didapatkan dengan menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian karena terlibat tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi disuruh Terdakwa menjemput/membeli Narkotika jenis shabu di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi menggunakan mobil Toyota Calya warna merah BM 1636 GE milik Terdakwa yang Saksi jemput di rumah orangtua Terdakwa;
- Bahwa modal yang Saksi gunakan untuk menjemput/membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari rekening milik Saksi yaitu rekening BCA 8635128638 an. BUDI SANTOSO;
- Bahwa Saksi menjemput/membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Bewo (lidik) yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa narkotika yang Saksi jemput/beli di Pekanbaru dari Saudara Bewo (lidik) tersebut sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep merah yang dibalut plastik asoy warna hitam dengan berat kotor lebih kurang 48 (empat puluh delapan) gram;
- Bahwa setelah mengambil Narkotika jenis shabu di Pekanbaru tersebut sekira pukul 20.00 WIB Saksi langsung pulang ke Tembilahan dan sesampainya di Tembilahan sekira pukul 05.00 WIB Saksi langsung kerumah Terdakwa di Jalan Batang Tuaka Gg. Rindang Banua Kel. Tembilahan Kota Kec.Tembilahan Kab.Inhil dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah BM 1636 GE milik Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan "dimana bang" kemudian Saksi menjawab "dirumah bang ada ya jatah untuk aku pakai" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya lalu Terdakwa memberi 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram sebagai upah untuk Saksi dan 1 (satu) paket dengan berat kotor 2,4 (dua koma empat) gram dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juga tiga ratus ribu rupiah) yang Saksi beli dengan cara dicicil kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa kemudian Saksi mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah BM 1636 GE milik Terdakwa kerumah orangtua Terdakwa di Jalan Trimas Lr. Trimas Harapan Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau, selanjutnya Saksi pulang kerumah menggunakan ojek kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada bekerja;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Saksi paketkan menjadi 6 (enam) paket shabu;
- Bahwa shabu tersebut sudah ada yang laku terjual;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa mulai bulan februari 2022 dan Saksi tidak ingat lagi sudah berapa kali;
- Bahwa Saksi menjemput/membeli Narkotika jenis shabu yang disuruh Terdakwa tersebut lebih kurang sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 100/10297/2022 tanggal 07 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Nuzul dan Hengki Firmasyah selaku Pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1805 /NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kopol Dewi Arni, MM dan Iptu apt. M. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau;
- Penetapan Persetujuan Penyitaan, dalam perkara Tersangka Budi Santoso bin Burhan Ibrahim tertanggal 13 Oktober 2022;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Persetujuan Penyitaan, dalam perkara Saksi Eka Susanti binti Herman tertanggal 13 Oktober 2022;
- Penetapan Persetujuan Penyitaan, dalam perkara Saksi Zainun binti M. Yusuf tertanggal 13 Oktober 2023;
- Surat Perintah Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti/Barang Sitaan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, Nomor: Print-02/L.4.14.6/Es/06/2023, tertanggal 21 Juni 2023;
- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti, tanggal Kamis, 22 Juni 2023;
- Surat Bukti Penerimaan Negara tertanggal 03 Maret 2023;
- Surat Tanda bukti penyetoran tertanggal 03 Maret 2023;
- Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertanggal 03 Maret 2023;
- Surat Perintah Pelimpahan Barang Rampasan Nomor: 153/L.4.14/Enz.3/03/2023, Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir 3 Maret 2023;
- Surat Pendapat Hukum tertanggal 3 Maret 2023;
- Berita Acara Penyerahan Tanggung Jawab Atas Barang Rampasan Untuk Negara tertanggal 3 Maret 2023;
- Berita Acara Pengembalian Barang Bukti an. Fitri binti Ahmad Tamrin, tertanggal 3 Maret 2023;
- Berita Acara Pengembalian Barang Bukti an. Erida Hasnah, tertanggal 3 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menjalani pidana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Terusan Mas Parit 21, Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir- Riau.
- Bahwa Saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk REDMI 10 warna sea blue dengan nomor simcard I 0812 7018 3496 dan nomor simcad II 0831 5143 3529 yang merupakan milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sejak tahun 2022;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dari keuntungan yang diperoleh Terdakwa gunakan untuk usaha kebun;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah) menjemput Narkotika jenis shabu ke Pekanbaru lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis shabu ke Pekanbaru sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah) yaitu dengan cara terkadang uang tunai dan terkadang transfer;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang jalan kepada Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Pekanbaru sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis shabu yang diambil oleh Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah) di Pekanbaru Terdakwa memaketkan nya menjadi 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa paketkan tersebut sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto pada tanggal 06 Oktober 2022, melakukan penangkapan terhadap Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah) bertempat di dalam toko Baju yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Qassim RT 002/RW 003 Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau kemudian dilakukan penangkapan lalu ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket shabu yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Tbh



dibungkus plastik putih bening klep merah disaku depan sebelah kanan celana Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO wana biru dongker dengan nomor simcard Sim 1 0812 7700 3143 dan Sim 2 0822 8322 0120 ditemukan di tangan kanan Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah), Uang tunai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disaku depan sebelah kiri celana yang dipakai dan uang tunai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) di saku belakang sebelah kiri kanan Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah), 4 (empat) lembar plastik putih bening klep merah di lantai kamar Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah), 1 (satu) unit timbangan merk constant warna hitam di lantai kamar Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah);

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan perkara Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. Terusan Mas Parit 21 Kel.Tembilahan Hilir Kec.Tembilahan Kab.Inhil-Riau;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram yaitu dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 di Jl.Air Hitam kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru melalui via telepon;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah) mendapatkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 2,4 (dua koma empat) gram dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juga tiga ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

*Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Tbh*



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang /manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang Harnopan als. Reno als. Nanok Bin Hamid Abdullah selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan tidak mengalami perubahan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian hingga persidangan pada pengadilan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, unsur ini memiliki beberapa sub unsur yang terdiri dari sub unsur subyek yakni tanpa hak atau melawan hukum, sub unsur predikat atau perbuatan yang bersifat alternatif yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan sub unsur obyek yang bersifat alternatif yakni Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur yang bersifat alternatif tersebut di atas sudah dikatakan terpenuhi apabila satu sub unsur alternatif telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan sub unsur mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan;

Menimbang, bahwa frasa Tanpa Hak secara harafiah memiliki arti bahwa seseorang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan secara undang-undang untuk memiliki atau melakukan sesuatu oleh karena seseorang tersebut tidak diberi kuasa oleh undang-undang atau tidak memiliki izin dari pemegang kuasa yang diberikan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan, sehingga apabila persyaratan dokumen tersebut tidak dipenuhi maka dapat dikatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli, sehingga Majelis Hakim akan merujuk ketentuan lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan diantaranya adalah Metamfetamina yang biasa disebut sebagai shabu-shabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta bahwa pada awalnya Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto pada tanggal 06 Oktober 2022, melakukan penangkapan terhadap Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah) bertempat di dalam toko Baju yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Qassim RT 002/RW 003 Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau kemudian dilakukan penangkapan lalu ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus plastik putih bening klep merah disaku depan sebelah kanan celana Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO wana biru dongker dengan nomor simcard Sim 1 0812 7700 3143 dan Sim 2 0822 8322 0120 ditemukan di tangan kanan Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah), Uang tunai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disaku depan sebelah kiri celana yang dipakai dan uang tunai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) di saku belakang sebelah kiri kanan Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah), 4 (empat) lembar plastik putih bening klep merah di lantai kamar Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah), 1 (satu) unit timbangan merk constant warna hitam di lantai kamar Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan perkara Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 13

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. Terusan Mas Parit 21 Kel.Tembilahan Hilir Kec.Tembilahan Kab.Inhil-Riau;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram yaitu dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 di Jl.Air Hitam kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru melalui via telepon;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim (berkas terpisah) mendapatkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 2,4 (dua koma empat) gram dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juga tiga ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 335/Pen.Pid/2022/PN.Tbh, diketahui bahwa telah dilakukan penyitaan untuk kepentingan penyidikan dalam perkara saksi Budi Santoso bin Burhan Ibrahim terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket plastic pubtuh bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO wana biru dongker dengan nomor simcard Simcard 0812 7700 3143 dan 0822 8322 0120;
- Uang tunai sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar plastic putih bening klep les merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam;
- 2 (dua) lembar print Out Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8635128638 an. BUDI SANTOSO halaman 23 dan Halaman 24 periode September 2022;
- Print Out Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8635128638 an. BUDI SANTOSO Periode R/K : 01/10/2022 s/d 06/10/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 333/Pen.Pid/2022/PN Tbh, diketahui bahwa telah dilakukan penyitaan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan penyidikan dalam perkara saksi Eka Susanti binti Herman terhadap barang bukti berupa:

- Print Out Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8635160159 an. EKA SUSANTI Periode R/K : 01/10/2022 s/d 07/10/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 336/Pen.Pid/2022/PN Tbh, diketahui bahwa telah dilakukan penyitaan untuk kepentingan penyidikan dalam perkara saksi Zainun binti M. Yusuf terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota calya warna merah dengan nomor polisi BM 1636 GE;
- 1 (satu) buah STNK atas nama FITRI dengan No. Polisi BM 1636 GE;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 100/10297/2022 tanggal 07 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Nuzul dan Hengki Firmasyah selaku Pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan terhadap 3 (tiga) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu **diperoleh berat bersih (netto) sebesar 0.42 (nol koma empat puluh dua) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1805 /NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kompol Dewi Arni, MM dan Iptu apt. M. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau terhadap 1 (satu) buah plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,42 gram diberi Nomor Barang Bukti 2571/2022/NNF dengan kesimpulan **setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2571/2022/NNF berupa Kristal warna putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti/Barang Sitaan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, Nomor: Print-02/L.4.14.6/Es/06/2023 tertanggal 21 Juni 2023 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti, tanggal Kamis, 22 Juni 2023 diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastic putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 4 (empat) lembar plastic putih bening klep les merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam telah dilakukan pemusnahan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti Penerimaan Negara tertanggal 03 Maret 2023, Surat Tanda bukti penyetoran tertanggal 03 Maret 2023, Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertanggal 03 Maret 2023, terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) telah disetorkan ke kas negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka unsur ini sudah dikatakan terpenuhi apabila satu unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan sub unsur mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, melanjutkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim yang mana sebelumnya telah terjadi persekongkolan dan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Budi Santoso Bin Burhan Ibrahim dalam melakukan jual beli narkoba jenis shabu telah memenuhi pengertian permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yakni "permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan Pembena dan atau sebagai alasan Pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti mengancam kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental Terdakwa sendiri dan merusak mental dan kesehatan orang lain di lingkungan Terdakwa;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Harnopan als. Reno als. Nanok Bin Hamid Abdullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 9 (Sembilan) tahun** dan pidana **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh kami, H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H, sebagai Hakim Ketua, Jonta Ginting, S.H., Janner Christiadi Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Uripno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Windu Harimika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jonta Ginting, S.H.

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Uripno

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)